
TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN PADA GELAHANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

KRISNA ANANDA PUTRA

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia
kckrisna@gmail.com

DIANGSA WAGIAN

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan keabsahan perkawinan pada gelahang menurut Undang-Undang Perkawinan, dan akibat hukum yang terjadi dalam perkawinan pada gelahang terhadap pewarisan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan perkawinan ini dilakukan bukan hanya tertuju pada pasangan pengantin, melainkan melibatkan kesepakatan antar kedua keluarga karena menyangkut status *kapurusa* di kediaman asal masing-masing. Terkait eabsahan perkawinan pada gelahang menurut Undang-Undang Perkawinan, tidak ada ketentuan yang dilanggar pada pelaksanaan perkawinan ini. Pewarisan dari perkawinan pada gelahang dilakukan berdasar kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian yang bernama *pasobayan mawarang*.

Kata Kunci: *Perkawinan Pada Gelahang, Keabsahan, Pewarisan.*

ABSTRACT

This research aims to determine the implementation and legal status of Gelahang according to Indonesian law and its consequences to the inheritance. Type of this research is normative legal research using statutes and conceptual approach. Research report indicates that the implementation of this marriage is not only involve the couple but also the agreement of both families as they are hold Kapurusa status in their domicile. Related to the legal status of Gelahang according to marriage law is legal since there is no regulation being break. The inheritance of carried out based on the agreement made in Pasobayan Mawarang.

Keywords: *Marriage of Gelahang, legal status, inheritance.*

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, serta perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.¹ Prosesi atau berlangsungnya perkawinan di Indonesia masih tergolong “berbhineka” atau beraneka ragam. Cara melangsungkan perkawinan saja ada menurut agama Islam, menurut agama Kristen, menurut agama Budha, menurut agama Hindu dan menurut hukum Adat yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.²

Perkawinan juga merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki setiap manusia yakni merupakan salah satu dari bagian Hak Asasi Manusia (HAM). Setiap orang boleh melakukan atau melangsungkan suatu perkawinan dengan ketentuan dan persyaratan yang di anggap patut oleh masyarakat. Adapun disebutkan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut :

- “(1) setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah.
 (2) perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”³

Dalam masyarakat hukum adat Bali dikenal beberapa bentuk perkawinan yang hidup dan berkembang dalam praktik masyarakat adat Bali, diantaranya: (1) Perkawinan biasa atau dikenal dengan nganten biasa, dalam hal ini pihak wanita meninggalkan keluarganya dan menjadi keluarga suaminya; (2) Perkawinan nyentana dalam hal ini pihak laki-laki meninggalkan keluarganya dan masuk kedalam keluarga istrinya serta tetap bertempat tinggal dalam keluarga dari istrinya selama perkawinan dilangsungkan.⁴

Terdapat bentuk perkawinan yang belakangan ini menimbulkan pro dan kontra pada masyarakat adat Bali, yakni perkawinan pada gelahang. Dalam hal ini, pasangan suami-istri memilih bentuk perkawinan alternatif diluar dari dua bentuk perkawinan yang dikenal dan diatur dalam hukum adat Bali. Untuk memperoleh pengakuan dari masyarakat adat Bali diperlukan cukup waktu, sebab bahkan sampai saat ini masih menjadi polemik diantara masyarakat adat Bali.⁵

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana pelaksanaan dan keabsahan perkawinan pada gelahang menurut

¹Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, CV. Citra Utama, Yogyakarta, 2011, hlm. 29.

²R. Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, PT Intermedia, Jakarta, 2004, hlm. 1.

³Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*, UU Nomor 39 Tahun 1999, LNRI Nomor 165 Tahun 1999, TL-NRI Nomor 3886, Pasal. 10.

⁴Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Unud, Denpasar, 2006, hlm. 85.

⁵*Ibid*, hlm. 24

Undang-Undang Perkawinan? (2) Bagaimana akibat hukum dari perkawinan pada gelahang terhadap pewarisan?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait pelaksanaan dan keabsahan perkawinan pada gelahang menurut Undang-Undang Perkawinan, dan mengetahui akibat hukum yang terjadi dalam perkawinan pada gelahang terhadap khususnya terhadap pewarisan.

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah memberikan kontribusi pada perkembangan Ilmu Pengetahuan dalam hal Ilmu Hukum pada umumnya, dan Hukum Perkawinan serta Hukum Kewarisan, khususnya terkait pelaksanaan dan keabsahan perkawinan pada gelahang menurut Undang-Undang Perkawinan dan akibat hukum dari perkawinan pada gelahang khususnya terhadap pewarisan. Manfaat praktis dari penelitian ini yakni memberikan sumbangsih dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat Bali pada umumnya, dan khususnya pada pasangan yang telah dan melaksanakan perkawinan pada gelahang, serta para calon pasangan suami istri yang akan menempuh bentuk perkawinan pada gelahang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sedangkan sumber dan jenis bahan hukum terdiri dari bahan primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen dan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah kepustakaan, menelusuri, membaca, mempelajari, serta mengkaji berbagai literatur berupa peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana dan para ahli hukum yang berdasarkan pengelompokan yang tepat yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis isi dari bahan hukum yang digunakan untuk mengambil simpulan dari hal-hal bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

II. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan dan Keabsahan Perkawinan Pada Gelahang menurut Undang-Undang Perkawinan

1. Pelaksanaan Perkawinan Pada Gelahang

Perkawinan pada gelahang dalam bahasa Bali dilihat dari etimologi atau asal usul kata dalam penggalan katanya yakni berarti “saling memiliki”. Perkawinan ini terlihat berbeda dan tidak seperti perkawinan biasa, karena secara garis keturunan atau sistem kekeluargaan orang Bali mengikuti garis keturunan laki-laki (*kapurusa*) yang berarti setelah menikah, wanita mengikuti suami dan tidak mendapat waris dari pihak keluarganya. Berbeda dengan perkawinan pada gelahang status *kapurusa* tetap disandang oleh kedua pihak, baik laki-laki maupun perempuan.

Perkawinan pada gelahang pertama kali diperkenalkan dalam seminar hasil penelitian pendahuluan tentang perkawinan pada gelahang yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Dosen Hukum Adat (Pershada) Bali tanggal 24 Desember 2008. Dapat untuk diketahui bahwa

pasangan suami istri yang sudah melakukan atau melangsungkan perkawinan pada gelahang ini ditambah dengan calon pasangan pengantin yang merencanakan untuk melangsungkan perkawinan pada gelahang dan sudah berkonsultasi ke Bali Shanti (Lembaga konsultasi adat dan budaya Bali) yakni sebanyak 85 pasangan yang sudah melangsungkan perkawinan pada gelahang dan 135 calon pasangan yang datan berkonsultasi dan merencanakan untuk melangsungkan perkawinan pada gelahang.⁶

Hal ini sejalan dengan definisi dan tujuan perkawinan menurut Hukum Adat Bali seperti dikemukakan oleh Gede Pudja dan Tjok Rai Sudharta adalah *patemoning purusa kelawan pradana, malarapan antuk panunggalan kayun suka cita, kadulurin upasaksi sekala niskala* (pertemuan laki-laki dan perempuan, berdasarkan suka sama suka disertai saksi secara nyata dan tidak nyata/gaib). Lebih lanjut Gede Pudja dan Tjok Rai Sudharta mengemukakan bahwa perkawinan menurut umat Hindu adalah ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dalam rangka mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak laki-laki dalam rangka menyelamatkan arwah orang tuanya.⁷

Perkawinan dianggap sah menurut hukum adat Bali yakni jika perkawinan tersebut memenuhi *tri upasaksi* (tiga saksi). *Tri upasaksi* terdiri dari⁸ :

- a. *Bhuta saksi*, yakni bersaksi kepada *bhutakala*, dengan menggunakan upacara tertentu sesuai dengan ajaran Agama Hindu
- b. *Manusasaksi*, yakni disaksikan oleh keluarga dan masyarakat yang ditanda dengan kehadiran *prajuru* atau perangkat pimpinan desa pakraman dan suara kulkul atau bunyi kentongan
- c. *Dewa saksi*, yakni bersaksi kepada Tuhan, dengan menggunakan sarana, dan upacara tertentu sesuai dengan ajaran Agama Hindu.

Pada pelaksanaan perkawinan pada gelahang, dibuat suatu perjanjian antara pengantin beserta keluarga masing-masing dari kedua belah pihak yang disebut dengan *pasobayan mawarang*. Perjanjian ini memuat mengenai bentuk dan pelaksanaan perkawinan serta berbagai konsekuensi tanggung jawab yang menyertai perkawinan tersebut dikemudian hari, baik yang berkaitan dengan aktivitas keyakinan beragama, aktivitas kemanusiaan, dan aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan alam.⁹

Perkawinan pada gelahang berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wayan P. Windia tahun 2008 sampai dengan sekarang, dapat diketahui bahwa semua pasangan suami istri yang memilih bentuk perkawinan pada gelahang ini melangsungkan perkawinan dengan cara *memadik* (meminang) dan bukan dengan cara *ngrorod* (lari bersama). Ada beberapa alasan mengapa dipilihnya dengan cara meminang dalam pelaksanaan melangsungkan perkawinan pada gelahang, yakni¹⁰ :

⁶Wayan P. Windia, *Menata Perkawinan Sebelum Perkawinan*, Swasta Nulus, Denpasar, 2019, hlm. 157.

⁷Windia dan Sudantra, *Op.Cit.*, hlm. 85.

⁸Putu Dyatmikawati, *Kedudukan Hukum Perkawinan Pada Gelahang*, Udayana University Press, Denpasar, 2013, hlm. 101.

⁹*Ibid.*, hlm. 54.

¹⁰Windia, *Op.Cit.*, hlm. 139

- a. Bentuk perkawinan pada gelahang belum sepenuhnya diketahui dan dimengerti oleh calon pengantin beserta keluarganya, sehingga perlu waktu yang cukup untuk menumbuhkan pemahaman yang sama
- b. Pelaksanaan perkawinan pada gelahang biasanya disertai kesepakatan secara tertulis (yang disebut *pasobayan mawarang*) tentang kewajiban dan hak bagi masing-masing suami dan istri beserta keturunannya, terkait dengan pelestarian, pengurusan dan penerusan warisan pada keluarga suami dan keluarga istri.

2. Keabsahan Perkawinan Pada Gelahang menurut Undang-Undang Perkawinan

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang saat ini beberapa ketentuan didalamnya mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, memiliki prinsip-prinsip dan azas-azas perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Prinsip-prinsip atau azas-azas dalam Undang-Undang perkawinan ini adalah¹¹ :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.
- b. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatantiap-tiap perkawinan adalah samahalnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Undang-Undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari satu.
- d. Undang-Undang ini menganut prinsip bahwa calon suami-istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Penegasan pada pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yakni terhadap syarat bahwasanya perkawinan harus didasarkan kepada persetujuan atau kemauan dari kedua belah pihak yakni pihak calon suami dan calon istri, maka jika terjadi suatu cara pemaksaan atau bahkan ancaman yang dilakukan terhadap salah satu calon yang akan melangsungkan perkawinan dalam pelaksanaan perkawinan hal tersebut tidak dibenarkan.

Dalam pelaksanaan perkawinan pada gelahang, hal yang berkaitan dengan pemaksaan atau bahkan ancaman kepada salah satu pihak calon pasangan sangatlah tidak dilakukan. Pelaksanaan perkawinan pada gelahang memerlukan persiapan yang sangat matang dan

¹¹Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 95.

banyak melibatkan suatu kesepakatan antara kedua belah pihak yakni pihak suami (laki-laki) dan pihak istri (wanita) terkait dengan pelaksanaan perkawinan pada gelahang tersebut.

Syarat yang tidak kalah pentingnya yakni mengenai batas umur yang dapat melakukan perkawinan. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang tentang perkawinan, usia yang diizinkan untuk melangsungkan suatu perkawinan yakni kedua belah pihak, baik dari calon suami (pihak laki-laki) dan calon istri (pihak wanita) sama-sama sudah mencapai umur 19 tahun. Penyimpangan terhadap batas usia hanya dapat dilakukan apabila diberikannya dispensasi oleh pengadilan terhadap pelaksanaan perkawinan yang akan dilangsungkan dengan tidak memenuhi ketentuan batas usia perkawinan tersebut, tentunya dengan mendengarkan alasan yang sangat mendesak oleh orang tua kedua belah pihak dan dengan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Hal lainnya yang juga perlu diperhatikan serta dipahami terkait dengan sahnya suatu perkawinan yakni melihat adanya ketentuan yang mengatur terkait larangan perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni pada pasal 8 mengatur terkait dengan larangan perkawinan. Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut :

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.¹²

Dalam hal sahnya perkawinan, Undang-Undang tentang Perkawinan mengatur hal tersebut yakni dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan sebagai berikut :

- (1)Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2)Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Dari uraian diatas terkait dengan syarat, larangan, dan sahnya suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam regulasi Undang-Undang tentang perkawinan yang berlaku secara nasional di Indonesia, pelaksanaan perkawinan pada gelahang memenuhi kriteria atau tidak berlawanan

¹²Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974, LNRI Nomor 1 Tahun 1974, TLNRI Nomor 3019, Pasal. 8.

¹³Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974, LNRI Nomor 1 Tahun 1974, TLNRI Nomor 3019, Pasal. 2.

dengan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang tentang Perkawinan tersebut. Hanya saja pada perkawinan pada gelahang sebagai konsekuensi adatnya menimbulkan status *kapurusa* atau yang berkewajiban melanjutkan dan/atau berhak atas peninggalan orang tua/pendahulunya adalah dari kedua belah pihak, dengan kata lain antara keluarga dari pihak laki-laki (suami) maupun pihak perempuan (istri) tetap sama-sama memiliki, tanpa mengikuti salah satu keluarga antara para pihak.

Keabsahan perkawinan pada gelahang ini juga didukung dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung Nomor 1331K/Pdt/2010 yang merupakan hasil dari sengketa atau permasalahan gugatan terhadap kerancuan akta perkawinan pada gelahang yang diajukan oleh Ni Made Sudiasih. Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan bahwa perkawinan dengan status sama-sama *purusa* adalah sah menurut hukum. Dengan demikian, maka secara jelas dapat dikatakan bahwa eksistensi perkawinan pada gelahang khususnya dalam masyarakat adat Bali tidak melanggar ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional.

B. Akibat Hukum Perkawinan Pada Gelahang terhadap Pewarisan

Dalam masyarakat adat di Bali, pembagian terhadap waris yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris sangatlah ditentukan oleh 3 hal terkait dengan mekanisme pembagian warisan yang ditinggalkan tersebut, yakni :¹⁴

1. Bentuk perkawinan yang dipilih oleh si pewaris. Apabila dari pihak wanita berstatus sebagai *kapurusa* maka anak yang dihasilkan akan mewaris dari keluarga ibunya. Begitupula sebaliknya, apabila pihak laki-laki (suami) sebagai *kapurusa* maka anak yang dihasilkan akan mewaris dari keluarga ayahnya.
2. Kasta, dalam kebudayaan adat istiadat yang berlangsung di Bali, tiap masing-masing kasta memiliki cara yang berbeda (tidak sama persis antar satu dengan yang lain) dalam hal pembagian warisnya, sesuai dengan apa yang sudah menjadi kebiasaan dari para penduhulu di lingkungan kasta keluarganya.
3. Daerah, masing-masing daerah di Bali khususnya desa adat yang ada di Bali memiliki adat tersendiri didalam melakukan pembagian warisnya. Artinya bahwa tidak bisa dipungkiri antara desa adat yang satu dengan desa adat lainnya terdapat perbedaan didalam praktik mekanisme pembagian warisan oleh pewaris kepada ahli waris yang berhak atas warisan tersebut.

Adapun akibat yang timbul dari dilangsungkannya perkawinan pada gelahang ini yaitu pada pihak perempuan berstatus sebagai *kapurusa* sehingga tetap melanjutkan keturunan di rumah orang tuanya dan pihak laki-laki pun tetap berstatus sebagai *kapurusa* untuk melanjutkan keturunan di rumah orang tuanya. Anak yang lahir dari perkawinan pada gelahang ini yang

¹⁴Kadek Agung Setya Nugraha, *Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Perkawinan Pada Gelahang Menurut Hukum Adat Bali (Studi di Kabupaten Tabanan)*, Jurnal Hukum, Universitas Brawijaya, 2014, hlm. 9

kemudian menimbulkan kewajiban dan hak serta hubungan-hubungan dengan masyarakat setempat, akan ditentukan sesuai dengan apa yang telah kedua belah pihak sepakati bersama. Berdasarkan uraian di atas maka bentuk perkawinan ini sering diberi istilah *duwenang sareng* atau disebut juga miliki bersama.¹⁵

Dari uraian di atas maka dapat dijelaskan bahwasanya seorang anak yang diasuh oleh ibu atau keluarga ibunya, selanjutnya akan berstatus sebagai *kapurusa* di lingkungan rumah ibunya. Sebagai seorang yang berstatus *kapurusa*, anak tersebut haruslah melaksanakan segala tanggung jawab (*swadharma*) sebagai seorang yang berstatus *kapurusa* dan oleh karena itu maka anak tersebut akan mendapatkan hak (*swadikara*) sebagai orang yang berstatus *kapurusa* pula di kediaman ibunya. Seorang anak yang diasuh oleh ayahnya atau keluarga dari pihak ayahnya, selanjutnya akan berstatus *kapurusa* di rumah ayahnya. Sebagai seorang yang menyandang status *kapurusa* maka anak tersebut seharusnya wajib melaksanakan segala bentuk tanggung jawab (*swadharma*) sebagai seorang yang berstatus *kapurusa* dan oleh karena itu, anak tersebut mendapatkan hak (*swadikara*) sebagai seorang yang berstatus *kapurusa* di rumah ayahnya.

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Pelaksanaan perkawinan pada gelahang terkait dengan segala prosesi dimulai dari persiapan perkawinan hingga pada prosesi upacara terakhir perkawinan ini banyak dilakukan bukan hanya pada persetujuan kedua pasangan suami istri, melainkan juga melibatkan banyak kesepakatan antar kedua keluarga karena kedua pasangan menyandang status *kapurusa* di kediaman asal masing-masing yang mengakibatkan sangat tidak mungkin perkawinan ini dilakukan dengan cara kawin lari/*ngrorod* sehingga dilakukan dengan cara meminang/*memadik*. Terkait keabsahan perkawinan pada gelahang menurut Undang-Undang Perkawinan, tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang dilanggar dari pelaksanaan perkawinan pada gelahang. Terlebih lagi dengan adanya putusan MA terkait keabsahan akta perkawinan pada gelahang di Bali yang membenarkan keberadaan akta tersebut membuat keabsahan perkawinan pada gelahang ini sudah sangat tidak diragukan.
2. Akibat hukum terhadap pewarisan yang terjadi pada perkawinan pada gelahang pada setiap daerah desa adat di Bali bahkan setiap pasangan perkawinan pada gelahang mengalami perbedaan mekanisme pewarisan. Pewarisan dari perkawinan pada gelahang dilakukan berdasar kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian awal sebelum prosesi perkawinan dilakukan yakni *pasobayan mawarang*, dengan memperhatikan kedudukan anak yang dihasilkan pada perkawinan tersebut.

Saran

1. Hendaknya pelaksanaan perkawinan pada gelahang dalam masyarakat adat di Bali tetap terjaga eksistensinya, karena perkawinan pada gelahang ini merupakan suatu alternatif yang

¹⁵Wayan P. Windia dkk, *Perkawinan Pada Gelahang di Bali*, Udayana University Press, Denpasar, 2014, hlm. 25.

mencerminkan solusi dari kekhawitran terhadap tidak adanya penerus dalam keluarga. Disamping itu, perkawinan pada gelahang ini secara tinjauan yuridis terhadap hukum positif Indonesia tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku secara nasional.

2. Akibat hukum terhadap pewarisan yang terjadi dari perkawinan pada gelahang hendaknya benar-benar diimplementasikan sesuai dengan kesepakatan dalam *pasobayan mawarang* yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak dan keluarganya dengan mencerminkan nilai kepentingan Bersama, serta keadilan bagi para pihak sebagaimana dalam konsep kekerabatan parental/bilateral.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Martiman Prodjohamidjojo, 2011, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta.
- Putu Dyatmikawati, 2013, *Kedudukan Hukum Perkawinan Pada Gelahang*, Udayana University Press, Denpasar
- R. Subekti, 2004, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, PT Intermasa, Jakarta.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, CV. Citra Utama, Yogyakarta.
- Wayan P. Windia, 2019, *Menata Perkawinan Sebelum Perkawinan*, Swasta Nulus, Denpasar.
- Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Unud, Denpasar.
- Wayan P. Windia dkk, 2014, *Perkawinan Pada Gelahang di Bali*, Udayana University Press, Denpasar.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.

Jurnal

- Kadek Agung Setya Nugraha, *Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Perkawinan Pada Gelahang Menurut Hukum Adat Bali (Studi di Kabupaten Tabanan)*, Jurnal, Universitas Brawijaya, 2014.